



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1255 TAHUN 2022
TENTANG

PENYEDIAAN KONSUMSI MAKAN DAN KUDAPAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu disediakan konsumsi makan dan kudapan dengan berpedoman pada standar biaya masukan dan memperhatikan asas efektif, efisien dan kepatutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Penyediaan Konsumsi Makan dan Kudapan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYEDIAAN KONSUMSI MAKAN DAN KUDAPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan ketentuan penyediaan konsumsi makan dan kudapan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KEDUA : Ketentuan mengenai rapat atau pertemuan yang bisa diberikan konsumsi makan dan kudapan sebagai berikut:

- a. rapat koordinasi setingkat Menteri atau Eselon I/setara yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam;
- b. melibatkan Eselon I, Eselon II, satuan kerja, Kementerian Negara, Lembaga, dan/atau pihak lainnya;
- c. kegiatan peringatan hari besar nasional, pelantikan, dan/atau peliputan media massa; dan
- d. tamu pimpinan.

KETIGA : Biro, Inspektorat, atau Pusat yang menyelenggarakan rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA mengajukan permintaan penyediaan konsumsi makan dan kudapan kepada Biro Umum.

KEEMPAT : Biro Umum menyediakan konsumsi makan dan kudapan sesuai dengan permintaan Biro, Inspektorat, atau Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah